



PUTUSAN

Nomor 112/PID.SUS/2024/PT KPG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Kupang yang mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Para Terdakwa:

**Terdakwa I**

1. Nama lengkap : **JEFRI FRENGKI PENNA;**
2. Tempat lahir : Tunganamo;
3. Umur/Tanggal lahir : 44 Tahun/18 Februari 1980;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Tunganamo, RT/RW. 002/001, Kecamatan Pantai Baru, Kabupaten Rote Ndao, Provinsi Nusa Tenggara Timur;
7. Agama : Kristen;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa Jefri Frengki Penna tidak dilakukan penangkapan;

Terdakwa Jefri Frengki Penna tidak dilakukan penahanan oleh Penyidik;

Terdakwa Jefri Frengki Penna ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara Kelas III Ba'a oleh:

1. Penuntut Umum sejak tanggal 2 Mei 2024 sampai dengan tanggal 21 Mei 2024;
2. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rote Ndao sejak tanggal 14 Mei 2024 sampai dengan tanggal 12 Juni 2024;
3. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rote Ndao Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri Rote Ndao sejak tanggal 13 Juni 2024 sampai dengan tanggal 11 Agustus 2024;
4. Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kupang berdasarkan Pasal 27 ayat (1) KUHAP sejak tanggal 5 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 3 September 2024;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Kupang berdasarkan Pasal 27 ayat (2) KUHAP sejak tanggal 4 September 2024 sampai dengan tanggal 2 Nopember 2024;

**Terdakwa II**

1. Nama lengkap : **NOLDI SEPRIANA TETY;**
2. Tempat lahir : Danodale;
3. Umur/Tanggal lahir : 28 Tahun/27 November 1995;

Hal. 1 dari 17 hal. Putusan Nomor 112/PID.SUS/2024/PT KPG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Jenis kelamin : Laki-laki;  
5. Kebangsaan : Indonesia;  
6. Tempat tinggal : Lonalusi, RT/RW. 007/003, Desa Tesabela, Kecamatan Pantai Baru, Kabupaten Rote Ndao, Provinsi Nusa Tenggara Timur;  
7. Agama : Kristen;  
8. Pekerjaan : Petani/pekebun dan Sopir;

Terdakwa Noldi Sepriana Tety tidak dilakukan penangkapan;

Terdakwa Noldi Sepriana Tety tidak dilakukan penahanan oleh Penyidik;

Terdakwa Noldi Sepriana Tety ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara Kelas III Ba'a oleh:

1. Penuntut Umum sejak tanggal 2 Mei 2024 sampai dengan tanggal 21 Mei 2024;
2. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rote Ndao sejak tanggal 14 Mei 2024 sampai dengan tanggal 12 Juni 2024;
3. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rote Ndao Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri Rote Ndao sejak tanggal 13 Juni 2024 sampai dengan tanggal 11 Agustus 2024;
4. Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kupang berdasarkan Pasal 27 ayat (1) KUHP sejak tanggal 5 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 3 September 2024;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Kupang berdasarkan Pasal 27 ayat (2) KUHP sejak tanggal 4 September 2024 sampai dengan tanggal 2 Nopember 2024;

## Terdakwa III

1. Nama lengkap : **YERMI NDUN;**  
2. Tempat lahir : Danodale;  
3. Umur/Tanggal lahir : 28 Tahun/7 Agustus 1995;  
4. Jenis kelamin : Laki-laki;  
5. Kebangsaan : Indonesia;  
6. Tempat tinggal : Tesabela, RT/RW. 009/003, Desa Tesabela, Kecamatan Pantai Baru, Kabupaten Rote Ndao, Provinsi Nusa Tenggara Timur;  
7. Agama : Kristen;  
8. Pekerjaan : Petani/pekebun dan Pembantu Sopir

Terdakwa Yermi Ndun tidak dilakukan penangkapan;

Terdakwa Yermi Ndun tidak dilakukan penahanan oleh Penyidik;

Hal. 2 dari 17 hal. Putusan Nomor 112/PID.SUS/2024/PT KPG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa Yermi Ndun ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara Kelas III Ba'a oleh:

1. Penuntut Umum sejak tanggal 2 Mei 2024 sampai dengan tanggal 21 Mei 2024;
2. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rote Ndao sejak tanggal 14 Mei 2024 sampai dengan tanggal 12 Juni 2024;
3. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rote Ndao Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri Rote Ndao sejak tanggal 13 Juni 2024 sampai dengan tanggal 11 Agustus 2024;
4. Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kupang berdasarkan Pasal 27 ayat (1) KUHP sejak tanggal 5 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 3 September 2024;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Kupang berdasarkan Pasal 27 ayat (2) KUHP sejak tanggal 4 September 2024 sampai dengan tanggal 2 Nopember 2024;

Para Terdakwa di tingkat banding tidak didampingi Penasehat Hukum;

Para Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Rote Ndao karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa I Jefri Frengki Penna Alias Jefri Penna, Terdakwa II Noldi Sepriana Tety Alias Noldi dan Terdakwa III Yermi Ndun Alias Yermi pada Bulan Mei 2023 sampai dengan Tanggal 10 bulan November 2023 sekitar Jam 20.00 WITA atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei 2023 sampai dengan bulan November tahun 2023 atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2023 bertempat di Pelabuhan Fery ASDP Pantai Baru yang beralamat di Desa Ofalangga, Kecamatan Pantai Baru, Kabupaten Rote Ndao, Provinsi Nusa Tenggara Timur, atau setidaknya-tidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rote Ndao yang berwenang mengadili, Setiap orang yang menyalahgunakan Pengangkutan dan/atau Niaga Bahan Bakar Minyak, bahan bakar gas, dan/atau *liquefied petroleum gas* yang disubsidi dan/atau penyediaan dan pendistribusiannya diberikan penugasan Pemerintah, yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa berawal dari informasi yang diterima oleh Saksi Briptu Nichodemus Hede dan Saksi Roly Arlens Ndaong bahwa Terdakwa I Jefri Frengki Penna Alias Jefri Penna melakukan penjualan Bahan Bakar Minyak jenis Solar pada toko miliknya yang terletak di Desa Tunganamo, Kecamatan Pantai Baru, Kabupaten Rote Ndao, selanjutnya sumber Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis Solar tersebut tidak diketahui diperoleh dengan cara

*Hal. 3 dari 17 hal. Putusan Nomor 112/PID.SUS/2024/PT KPG*



bagaimana, namun pada toko tersebut berdasarkan informasi yang diterima bahwa sering melihat para Nelayan yang berasal di Desa Oenggae dan Petani dari Desa Tesabela melakukan pembelian Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis Solar pada toko milik Terdakwa I Jefri Frengki Penna Alias Jefri Penna tersebut dengan harga Rp10.000,00 (sepuluh ribu)/per liter. Atas informasi tersebut Saksi Briptu Nichodemus Hede dan Saksi Roly Arlens Ndaong selanjutnya melakukan pengamatan pada lokasi yang diduga sebagai tempat penjualan Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis solar milik Terdakwa I Jefri Frengki Penna Alias Jefri Penna dan dalam hasil pengamatan tersebut ditemukan pada Toko milik Terdakwa I Jefri Frengki Penna Alias Jefri Penna terdapat 1 (satu) buah Gudang yang dimana gudang tersebut digunakan untuk menyimpan Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis Solar serta pada gudang tersebut Terdakwa I Jefri Frengki Penna Alias Jefri Penna menjual Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis solar kepada para pembeli;

Bahwa adapun masyarakat yang pernah membeli Bahan Bakar Minyak jenis solar pada di toko milik Terdakwa I Jefri Frengki Penna Alias Jefri Penna salah satunya adalah Saksi Rudi Bangkunis dimana saksi Rudi Bangkunis telah melakukan pembelian beberapa kali Bahan Bakar Minyak jenis solar, dan yang terakhir kali membeli Solar sekitar bulan September 2023 dengan jumlah 25 (dua puluh lima) liter dengan harga Rp10.000,00 (sepuluh ribu) per liter, sehingga Saksi Rudi Bangkunis membayar sejumlah Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa I Jefri Frengki Penna;

Bahwa Terdakwa II Noldi Sepriana Tety Alias Noldi melakukan pembelian Bahan bakar minyak jenis Solar beberapa kali di kota Kupang untuk di bawa ke Kabupaten Rote Ndao, dan bahan bakar jenis Solar yang di angkut oleh Terdakwa II Noldi Sepriana Tety Alias Noldi Sebanyak kurang lebih 560 (lima ratus enam puluh) liter dalam 16 (enam belas) jeriken yang dimuat dalam wadah jeriken berkapasitas 35 (tiga puluh lima) liter diantaranya bersumber dari pembelian Bahan bakar minyak jenis Solar secara bertahap yaitu pertama pada hari Sabtu tanggal 4 November 2023, Terdakwa II Noldi Sepriana Tety Alias Noldi membeli Bahan Bakar Minyak Jenis Solar seharga Rp6.800,00 (enam ribu delapan ratus rupiah) per liter menggunakan mobil *Dump Truck* dengan Nomor Polisi DH 9501 G dengan membeli sejumlah 161,764 (seratus enam puluh satu koma tujuh ratus enam puluh empat) Liter dengan memberikan uang sejumlah Rp1.100.000,00 (satu juta seratus ribu rupiah) di Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) yang berada di Kecamatan Alak Kota Kupang, Kemudian yang kedua pada

Hal. 4 dari 17 hal. Putusan Nomor 112/PID.SUS/2024/PT KPG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hari Minggu tanggal 5 November 2023 Terdakwa II NOLDI SEPRIANA TETY Alias NOLDI kembali membeli Bahan Bakar Minyak Jenis Solar kedua sejumlah 161,764 (seratus enam puluh satu koma tujuh ratus enam puluh empat) Liter dengan memberikan uang sejumlah Rp1.100.000,00 (satu juta seratus ribu rupiah) di Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) yang berada di Kecamatan Oebobo, Kota Kupang, kemudian yang ketiga pada hari Kamis tanggal 9 November 2023, Terdakwa I Jefri Frengki Penna Alias Jefri Penna menyerahkan uang sejumlah Rp1.100.000,00 (satu juta seratus ribu rupiah) kepada Terdakwa II Noldi Sepriana Tety Alias Noldi dan memberikan arahan kepada Terdakwa II Noldi Sepriana Tety Alias Noldi untuk kembali melakukan pembelian bahan bakar BBM jenis solar selanjutnya Terdakwa II Noldi Sepriana Tety Alias Noldi kembali membeli sejumlah 161,764 (seratus enam puluh satu koma tujuh ratus enam puluh empat) Liter dengan memberikan uang sejumlah Rp1.100.000,00 (satu juta seratus ribu rupiah) di Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) yang berada di Kecamatan Alak Kota Kupang;

Bahwa Bahan Bakar minyak jenis Solar yang sudah dibeli tersebut dikeluarkan dari Tangki Minyak Mobil *Dump Truck* milik Terdakwa I Jefri Frengki Penna Alias Jefri Penna dengan Nomor Polisi DH 9501 G ke wadah Jeriken dengan menggunakan selang oleh Terdakwa II Noldi Sepriana Tety Alias Noldi yang dibantu oleh Terdakwa III Yermi Ndun Alias Yermi selanjutnya Terdakwa II Noldi Sepriana Tety Alias Noldi dan Terdakwa III YERMI NDUN Alias YERMI menaikkan ke dalam Bak Mobil *Dump Truck* dengan Nomor Polisi DH 9501 G, selanjutnya Terdakwa II NOLDI SEPRIANA TETY Alias NOLDI dan Terdakwa III YERMI NDUN Alias YERMI membawa Bahan bakar minyak jenis solar yang sudah berada dalam wadah Jeriken dari Kupang ke Rote dengan mengendarai mobil *Dump Truck* dengan Nomor Polisi DH 9501 G yang dikemudikan oleh Terdakwa II Noldi Sepriana Tety Alias Noldi untuk dijual kembali seharga Rp10.000,00 per liter;

Bahwa pada hari Jumat, Tanggal 10 November 2023, Pukul 16.30 WITA, berdasarkan Informasi yang diterima oleh Saksi Briptu Nichodemus Hede dan saksi Briпка Roly Arlens Ndaong, bahwa terdapat 1 (satu) unit Kendaraan mobil *Dump Truck* yang ikut dalam Pelayaran dari Kupang menuju Rote menggunakan Kapal Garda Maritim 3 diduga mengangkut Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis solar dan minyak tanah, menindaklanjuti informasi tersebut, Saksi Briptu Nichodemus Hede dan saksi Briпка Roly Arlens Ndaong bergerak menuju Pelabuhan Fery ASDP Pantai Baru untuk

Hal. 5 dari 17 hal. Putusan Nomor 112/PID.SUS/2024/PT KPG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan pemantauan dan pengamatan sekaligus memastikan kebenaran informasi dimaksud;

Bahwa setelah Saksi Briptu Nichodemus Hede dan Saksi Bripta Roly Arlens Ndaong tiba di Pelabuhan ASDP Pantai Baru yang beralamat di Desa Ofalangga, Kecamatan Pantai Baru, Kabupaten Rote Ndao, Provinsi Nusa Tenggara Timur, tidak berselang lama Kapal Garda Maritim 3 tiba dan sandar di Pelabuhan Fery ASDP Pantai Baru pukul 20.00 WITA, selanjutnya Saksi Briptu Nichodemus Hede dan saksi Bripta Roly Arlens Ndaong melakukan pemantauan dan pengamatan terhadap kendaraan yang diduga melakukan pengangkutan Bahan Bakar Minyak (BBM) Jenis solar dan minyak tanah tersebut. Kemudian terlihat 1 (satu) Mobil *Dump Truck* dengan Nomor Polisi DH 9501 G yang diduga mengangkut BBM jenis solar dan minyak tersebut turun dari kapal, setelah kendaraan tersebut turun dan keluar ke areal terminal penumpang, Saksi Briptu Nichodemus Hede dan saksi Bripta Roly Arlens Ndaong memberhentikan kendaraan yang dikemudikan oleh Terdakwa II Noldi Sepriana Tety Alias Noldi dan berada di dalam kendaraan tersebut Terdakwa III Yermi Ndun Alias Yermi, selanjutnya dilakukan pemeriksaan terhadap barang bawaan Kendaraan tersebut selanjutnya ditemukan oleh Saksi Briptu Nichodemus Hede dan saksi Bripta Roly Arlens Ndaong terdapat sebanyak 16 (enam belas) buah jeriken kapasitas 35 (tiga puluh lima) liter berisikan Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis solar dengan jumlah kurang lebih 560 (lima ratus enam puluh) liter dan 1 (satu) buah jeriken kapasitas 35 (tiga puluh lima) liter berisikan Bahan Bakar minyak jenis Minyak tanah;

Bahwa Hasil *Test Report* untuk Bahan Bakar Minyak Biosolar tercantum dalam *Test Report* No.TR-004-EX/PND84B4B000/2024;

Bahwa Hasil *Tes Report* untuk Bahan Bakar Minyak Jenis Minyak Tanah (Kerosene) tercantum dalam *Test Report* No.TR-003-EX/PND84B4B000/2024;

Perbuatan para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 55 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak Dan Gas Bumi sebagaimana yang telah di ubah ketentuannya dalam Paragraf 5 Energi Sumber Daya Mineral Pasal 40 Angka 9 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang *Juncto* Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Hal. 6 dari 17 hal. Putusan Nomor 112/PID.SUS/2024/PT KPG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tinggi tersebut;

Membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Kupang Nomor 112/PID.SUS/2024/PT KPG, tanggal 26 Agustus 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk mengadili perkara ini di tingkat banding;
2. Penunjukan Plh. Panitera Pengadilan Tinggi Kupang Nomor 112/PID.SUS/2024/PT KPG, tanggal 26 Agustus 2024 tentang Penunjukan Panitera Pengganti untuk membantu Majelis Hakim dalam menyelesaikan perkara ini di tingkat banding;
3. Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kupang, Nomor 112/PID.SUS/2024/PT KPG, tanggal 26 Agustus 2024 tentang Penetapan hari sidang;
4. Berkas perkara dan Turunan Resmi Putusan Pengadilan Negeri Rote Ndao Nomor 16/Pid.Sus/2024/PN Rno, tanggal 30 Juli 2024, serta surat-surat lainnya yang bersangkutan;

Membaca tuntutan pidana (*requisitoir*) pada Kejaksaan Negeri Rote Ndao Nomor Register Perkara: PDM-13/RND/Eku.2/07/2024 tanggal 17 Juli 2024 yang pada pokoknya sebagai berikut:

Supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rote Ndao yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan Terdakwa I Jefri Frengki Penna Alias Jefri Penna, Terdakwa II Noldi Sepriana Tety Alias Noldi dan Terdakwa III Yermi Ndun Alias Yermi telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penyalahgunaan Pengangkutan dan atau Niaga Bahan Bakar Minyak yang disubsidi oleh pemerintah, sebagaimana diatur dalam Pasal 55 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak Dan Gas Bumi sebagaimana yang telah di ubah ketentuannya dalam Paragraf 5 Energi Sumber Daya Mineral Pasal 40 Angka 9 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I Jefri Frengki Penna Alias Jefri Penna dengan pidana penjara Selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan, Terdakwa II Noldi Sepriana Tety Alias Noldi dan Terdakwa III Yermi Ndun Alias Yermi dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun dan Denda kepada Terdakwa I Jefri Frengki Penna Alias Jefri Penna, Terdakwa II Noldi Sepriana Tety Alias Noldi dan Terdakwa III Yermi Ndun Alias Yermi masing-masing sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah)

Hal. 7 dari 17 hal. Putusan Nomor 112/PID.SUS/2024/PT KPG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

subsider 3 (tiga) bulan kurungan, dikurangi selama Para Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar Para Terdakwa tetap ditahan;

3. Menetapkan alat bukti dan barang bukti ;

- 1 (satu) Unit Truck Kendaraan Dump Truck, Merk/Type Mitsubishi / Colt Diesel FE 74 HDV (4x2) M/T, dengan nopol: DH 9501 G, Nomor Rangka MHMFE74P5JK199591, Nomor mesin: 4D34T-SY5692, warna Bak biru, warna kabin kuning, serta terdapat tulisan RK. ABADI pada kaca bagian depan;
- 1 (satu) Lembar surat tanda nomor kendaraan bermotor dengan nomor: 03708230, dengan nomor register DH 9501 G, Atas nama pemilik: Jefri Frengki Penna;
- Cairan diduga bahan bakar minyak jenis Bio solar kurang lebih 560 (lima ratus enam puluh) liter yang ditampung ke dalam 16 (enam belas) buah jeriken plastik warna biru, masing-masing berkapasitas 35 (tiga puluh lima) liter;
- Cairan diduga bahan bakar minyak jenis minyak tanah kurang lebih 35 (tiga puluh lima) liter yang ditampung ke dalam 1 (satu) buah jeriken plastik warna abu-abu, berkapasitas 35 (tiga puluh lima) liter;

Dirampas untuk negara.

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah).

Membaca Pledoi Penasehat Hukum Para Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa dalam Undang-Undang Minyak dan Gas Bumi nomor 22 tahun 2001 yang kemudian telah diubah sebagian dengan Undang-undang Cipta Kerja, Kegiatan Usaha Minyak Bumi dan/atau kegiatan usaha Gas Bumi yaitu:

- Usaha Pengolahan, Usaha Pengangkutan, Usaha Penyimpanan, Usaha Niaga harus memiliki izin Usaha yang diatur dalam paragraf 5 Energi dan Sumber daya Mineral, UU nomor 6 tahun 2023. Bahwa di dalam Undang-undang tersebut pengaturan terkait sanksi, pada Pokoknya mengatur dua hal, yaitu: Sanksi bagi setiap orang yang memili Usaha Niaga BBM Bersubsidi tanpa izin dan sanksi bagi setiap orang yang Menyalahgunakan Izin Usaha BBM Bersubsidi, yang lebih jelasnya yaitu: Setiap orang yang melakukan Pengolahan, Pengangkutan, Penyimpanan dan Usaha Niaga BBM Bersubsidi tanpa izin, maka sanksinya diatur dalam pasal 53 UU Nomor 22 tahun 2001 tentang Migas (diubah sebagian dalam

Hal. 8 dari 17 hal. Putusan Nomor 112/PID.SUS/2024/PT KPG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



UU Nomor 6 tahun 2023);

- Untuk Penyalahgunaan adalah sebagaimana yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum kepada Para Terdakwa, dengan unsur Pasal pokok menyangkut perbuatan yang dilarang, yaitu: Menyalahgunakan pengangkutan dan/atau Niaga bahan bakar minyak, bahan bakar gas dan atau *liquefied petroleum* gas yang disubsidi;

- Bahwa menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, Menyalahgunakan adalah "melakukan sesuatu tidak sebagaimana mestinya, melakukan penyelewengan". Sehingga jika rumusan pasal tersebut ditafsirkan, maka Para Terdakwa adalah orang-orang yang memiliki izin usaha sebagaimana tersebut di atas, namun kemudian menyelewengkan izin tersebut tidak sebagaimana peruntukannya, hal mana unsur pasal tersebut tidak dapat dibuktikan oleh Jaksa Penuntut Umum karena sesuai fakta sidang, karena Para Terdakwa tidak memiliki izin BBM apa pun terkait dengan, Pengolahan, Pengangkutan, Penyimpanan dan Niaga, maka Para Terdakwa tidak terbukti melanggar pasal yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum.

- Bahwa terdakwa II sebagai seorang sopir yang bekerja untuk Terdakwa I, menjalankan perintah Terdakwa I untuk membeli BBM Jenis Solar bersubsidi dan kemudian mengisinya di jeriken yang dibantu oleh Terdakwa III selaku kenek di truk milik Terdakwa I yang lainnya atas perintah Terdakwa I dan kemudian bersama-sama Terdakwa II membawa jeriken berisi solar bersubsidi tersebut ke Rote sesuai dengan perintah Terdakwa I.

- Terdakwa II dan Terdakwa III tidak mengetahui Penjualan BBM oleh Terdakwa I kepada orang-orang, maka Perbuatan Terdakwa II dan terdakwa III adalah sebagai orang yang disuruh sehingga tidak seharusnya dipertanggungjawabkan pidana kepada keduanya, dan juga karena yang menyuruh tidak memiliki izin usaha maka seharusnya tidak dapat dipidana berdasarkan dakwaan yang ada;

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Rote Ndao Nomor 16/Pid.Sus/2024/PN Rno, tanggal 30 Juli 2024, yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I Jefri Frenghi Penna, Terdakwa II Noldi Sepriana Tety dan Terdakwa III Yermi Ndun tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana secara

*Hal. 9 dari 17 hal. Putusan Nomor 112/PID.SUS/2024/PT KPG*



bersama-sama melakukan penyalahgunaan pengangkutan dan niaga bahan bakar minyak yang disubsidi pemerintah sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I Jefri Frengki Penna oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan, Terdakwa II Noldi Sepriana Tety oleh karena itu dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) bulan dan Terdakwa III Yermi Ndun oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan dan pidana denda kepada Para Terdakwa masing-masing sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan masing-masing selama 1 (satu) bulan;

3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) Unit *Truck* Kendaraan *Dump Truck*, Merk/Type Mitsubishi / Colt Diesel FE 74 HDV (4x2) M/T, dengan nopol: DH 9501 G, Nomor Rangka MHMFE74P5JK199591, Nomor mesin: 4D34T-SY5692, warna Bak biru, warna kabin kuning, serta terdapat tulisan RK. ABADI pada kaca bagian depan;

- 1 (satu) Lembar surat tanda nomor kendaraan bermotor dengan nomor: 03708230, dengan nomor register DH 9501 G, atas nama pemilik: Jefri Frengki Penna;

Dikembalikan ke Terdakwa I Jefri Frengki Penna;

- Cairan diduga bahan bakar minyak jenis Bio solar kurang lebih 560 (lima ratus enam puluh) liter yang ditampung ke dalam 16 (enam belas) buah jeriken plastik warna biru, masing-masing berkapasitas 35 (tiga puluh lima) liter;

- Cairan diduga bahan bakar minyak jenis minyak tanah kurang lebih 35 (tiga puluh lima) liter yang ditampung ke dalam 1 (satu) buah jeriken plastik warna abu-abu, berkapasitas 35 (tiga puluh lima) liter;

Dirampas untuk negara;

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Akta Permohonan Banding Nomor 16/Akta Pid.Sus/2024/PN Rno yang dibuat oleh Plh.Panitera Pengadilan Negeri Rote Ndao yang menerangkan bahwa pada tanggal 5 Agustus 2024 Samuel Fernando Bofrianda Naibaho, SH.,M.H. Penuntut Umum Pada Kejaksaan Negeri Rote Ndao telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Rote Ndao Nomor 16/Pid.Sus/2024/PN Rno, tanggal 30 Juli 2024;

Membaca Akta Pemberitahuan Permohonan Banding kepada Para Terdakwa masing-masing Nomor 16/ Pid.Sus/2024/PN Rno yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Rote Ndao yang menerangkan bahwa pada tanggal 6 Agustus 2024 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa I Jefri Frengki Penna, Terdakwa II Noldi Sepriana Tety, dan Terdakwa III Yermi Ndun;

Membaca memori banding tanggal 7 Agustus 2024, yang diajukan oleh Penuntut Umum yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rote Ndao tanggal 7 Agustus 2024 dan telah diserahkan salinan resminya masing-masing kepada Terdakwa I Jefri Frengki Penna, Terdakwa II Noldi Sepriana Tety, dan Terdakwa III Yermi Ndun pada tanggal 7 Agustus 2024;

Membaca Relas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Rote Ndao masing-masing pada tanggal 6 Agustus 2024 kepada Penuntut Umum dan Para Terdakwa;

Menimbang bahwa permintaan banding oleh Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan memori banding tanggal 7 Agustus 2024 yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Penuntut Umum kurang sependapat terhadap pertimbangan Majelis hakim terkait Barang Bukti yang digunakan untuk melakukan tindak pidana tetapi dikembalikan kepada Terdakwa I Jefri Frengki Penna berupa:

- 1 (satu) Unit *Truck* Kendaraan *Dump Truck*, Merk/Type Mitsubishi / Colt Diesel FE 74 HDV (4x2) M/T, dengan nopol: DH 9501 G, Nomor Rangka MHMF74P5JK199591, Nomor mesin : 4D34T-SY5692, warna Bak biru, warna kabin kuning, serta terdapat tulisan RK. ABADI pada kaca bagian depan;

Hal. 11 dari 17 hal. Putusan Nomor 112/PID.SUS/2024/PT KPG



- 1 (satu) Lembar surat tanda nomor kendaraan bermotor dengan nomor: 03708230, dengan nomor register DH 9501 G, Atas nama pemilik: Jefri Frengki Penna;

- Bahwa putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rote Ndao menurut Penuntut Umum belum memenuhi rasa keadilan di masyarakat, dimana Majelis Hakim kurang mempertimbangkan alasan yang dijadikan dasar untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa 1 Jefri Frengki Penna oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan, Terdakwa 2 Noldi Sepriana Tety oleh karena itu dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) bulan dan Terdakwa 3 Yermi Ndun oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan dan pidana denda kepada Para Terdakwa masing-masing sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan masing-masing selama 1 (satu) bulan adalah bersifat tidak mendidik, sehingga akan membuat terdakwa tidak jera, bahkan cenderung untuk mengulangi tindakan pelanggaran serupa dimasa yang akan datang sehingga perlu adanya antisipasi/pencegahan dari Aparat Penegak Hukum dengan menjatuhkan Hukuman yang setimpal dengan perbuatan si Pelaku untuk membuat jera dengan tidak mengurangi rasa keadilan yang hidup dan berkembang dalam Masyarakat sehingga hal ini merupakan Shoc Therapy bagi Masyarakat bahwa perbuatan tersebut ada sanksi pidana yang setimpal;
- Bahwa tuntutan yang diajukan oleh Penuntut Umum terhadap Terdakwa I Jefri Frengki Penna Alias Jefri Penna dengan pidana penjara Selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan, Terdakwa II Noldi Sepriana Tety Alias Noldi dan Terdakwa III Yermi Ndun Alias Yermi dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun dan Denda kepada Terdakwa I Jefri Frengki Penna Alias Jefri Penna, Terdakwa II Noldi Sepriana Tety Alias Noldi dan Terdakwa III Yermi Ndun Alias Yermi masing-masing sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan kurungan, dikurangi selama para Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar para Terdakwa tetap ditahan adalah untuk memenuhi rasa keadilan.

Menimbang bahwa terhadap memori banding Penuntut Umum tersebut, Para Terdakwa tidak mengajukan kontra memori banding;

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama, berkas perkara

*Hal. 12 dari 17 hal. Putusan Nomor 112/PID.SUS/2024/PT KPG*



beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Rote Ndao Nomor 16/Pi d.Sus/2024/PN Rno, tanggal 30 Juli 2024, dan telah memperhatikan memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum, Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding berpendapat bahwa:

Pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya berdasarkan alasan yang tepat dan benar khususnya mengenai pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama yang membuktikan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 55 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak Dan Gas Bumi sebagaimana yang telah diubah ketentuannya dalam Paragraf 5 Energi Sumber Daya Mineral Pasal 40 Angka 9 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang *Juncto* Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yaitu dengan menguraikan unsur-unsur dari pasal dakwaan tersebut, karena itu dijadikan sebagai pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding dalam memutus perkara ini di tingkat banding, kecuali mengenai pidana yang dijatuhkan dan barang bukti, oleh karena itu perlu diubah dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang bahwa memperhatikan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, terhadap Perbuatan Para Terdakwa terdapat hal yang memberatkan hukuman Para Terdakwa yaitu perbuatan Para Terdakwa dapat mengganggu system subsidi pada quota volume BBM kebutuhan masyarakat disuatu daerah, yang dapat berakibat terhadap pengalokasian yang tidak efisien terhadap BBM bersubsidi disuatu daerah yang telah ditetapkan oleh Pemerintah khusus untuk kota Kupang dimana imbasnya akan berdampak pada kenaikan harga-harga barang yang bergantung pada biaya transportasi yang dapat mengganggu keseimbangan harga pasar, karena BBM bersubsidi hanya untuk kebutuhan sendiri sesuai dengan peruntukannya dan tidak untuk dijual kembali;

Menimbang bahwa memperhatikan pula bobot kesalahan Para Terdakwa dimana Terdakwa I sebagai Pedagang yang mempekerjakan Terdakwa II sebagai Sopir dan Terdakwa III sebagai Kernet untuk melakukan pengangkutan BBM bersubsidi dari Kupang ke Rote Ndao dilakukan Para Terdakwa sudah berulang kali sedang pada saat peristiwa pidana BBM bersubsidi setempat sedang langka; serta memperhatikan rasa keadilan masyarakat dan dengan mempertimbangkan pula tujuan pemidanaan, maka

*Hal. 13 dari 17 hal. Putusan Nomor 112/PID.SUS/2024/PT KPG*



menurut Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Para Terdakwa oleh Pengadilan Tingkat Pertama dipandang kurang memadai dan dipandang kurang setimpal dengan kesalahan Para Terdakwa, sehingga lamanya pidana penjara yang akan dijatuhkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding dianggap cukup adil dan dapat menimbulkan efek jera bagi Para Terdakwa yang telah melakukan tindak pidana secara bersama-sama melakukan penyalahgunaan pengangkutan dan niaga bahan bakar minyak yang disubsidi pemerintah sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang bahwa pidana yang akan dijatuhkan selain untuk menimbulkan efek jera dan untuk pembinaan terhadap Para Terdakwa agar menyesali perbuatannya dan tidak mengulangi lagi perbuatannya, juga menjadi pencegahan terhadap orang lain secara psikologis agar tidak melakukan tindak pidana seperti yang dilakukan Para Terdakwa;

Menimbang bahwa terkait Barang Bukti yang digunakan untuk melakukan tindak pidana berupa: 1 (satu) Unit *Truck* Kendaraan *Dump Truck*, Merk/Type Mitsubishi / Colt Diesel FE 74 HDV (4x2) M/T, dengan nopol: DH 9501 G, Nomor Rangka MHMFE74P5JK199591, Nomor mesin : 4D34T-SY5692, warna Bak biru, warna kabin kuning, serta terdapat tulisan RK. ABADI pada kaca bagian depan dan 1 (satu) Lembar surat tanda nomor kendaraan bermotor dengan nomor: 03708230, dengan nomor register DH 9501 G, Atas nama pemilik: Jefri Frengki Penna, yang diputus oleh Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama karena barang bukti tersebut milik Jefri Frengki Penna maka dikembalikan kepada pemilik barang yaitu Jefri Frengki Penna, menurut Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding pertimbangan dan putusan Pengadilan Tingkat pertama tersebut tidak tepat karena barang bukti tersebut sesuai pasal 39 ayat (1) huruf b dan huruf e KUHAP yaitu merupakan benda yang telah dipergunakan secara langsung untuk melakukan tindak pidana atau untuk mempersiapkannya dan benda yang mempunyai hubungan langsung dengan tindak pidana yang dilakukan yaitu sebagai alat yang dipakai melakukan pengangkutan bahan bakar yang disubsidi oleh pemerintah yaitu:

- Minyak jenis Bio solar kurang lebih 560 (lima ratus enam puluh) liter yang ditampung ke dalam 16 (enam belas) buah jeriken plastik warna biru, masing-masing berkapasitas 35 (tiga puluh lima) liter;



- Cairan diduga bahan bakar minyak jenis minyak tanah kurang lebih 35 (tiga puluh lima) liter yang ditampung ke dalam 1 (satu) buah jeriken plastik warna abu-abu, berkapasitas 35 (tiga puluh lima) liter;

Menimbang bahwa karena barang bukti berupa Kendaraan *Dump Truck* sebagai alat angkut bahan bakar minyak tersebut dan surat-surat kelengkapan kendaraan tersebut diatas, masih mempunyai nilai ekonomis dan agar Terdakwa I Jefri Frengki Penna tidak dapat mengulangi kembali perbuatan pidana yang sama yaitu melakukan penyalahgunaan pengangkutan dan niaga bahan bakar minyak yang disubsidi pemerintah, dan juga menjadi pencegahan terhadap orang lain secara psikologis agar tidak melakukan tindak pidana seperti yang dilakukan Para Terdakwa, maka barang bukti alat angkut tersebut akan dirampas untuk negara;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tersebut maka terhadap alasan keberatan Pembanding yang diajukan dalam memori bandingnya dapat diterima;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka putusan Pengadilan Negeri Rote Ndao Nomor 16/Pid.Sus/2024/PN Rno tanggal 30 Juli 2024 yang dimintakan banding tersebut harus diubah mengenai lamanya pidana dan status barang bukti, sehingga amar selengkapnyanya seperti tersebut dibawah ini;

Menimbang bahwa lamanya Para Terdakwa berada dalam tahanan, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena menurut pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan Para Terdakwa dari tahanan, maka menetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa oleh karena Para Terdakwa dipidana maka sesuai dengan ketentuan Pasal 222 ayat (1) KUHAP, maka Para Terdakwa dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang pada tingkat banding sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan Pasal Pasal 55 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak Dan Gas Bumi sebagaimana yang telah di ubah ketentuannya dalam Paragraf 5 Energi Sumber Daya Mineral Pasal 40 Angka 9 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang *Juncto* Pasal 55 Ayat (1) Ke-1

Hal. 15 dari 17 hal. Putusan Nomor 112/PID.SUS/2024/PT KPG



Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut;
- Mengubah putusan Pengadilan Negeri Rote Ndao Nomor 16/Pid.Sus/2024/PN Rno tanggal 30 Juli 2024 yang dimintakan banding, mengenai pidana yang dijatuhkan dan barang bukti, sehingga amar selengkapnyanya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa 1 **Jefri Frengki Penna**, Terdakwa 2 **Noldi Sepriana Tety** dan Terdakwa 3 **Yermi Ndun** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana secara bersama-sama melakukan penyalahgunaan pengangkutan dan niaga bahan bakar minyak yang disubsidi pemerintah sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum.

2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada:

- Terdakwa 1 **Jefri Frengki Penna** dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan, dan pidana denda sejumlah Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
- Terdakwa 2 **Noldi Sepriana Tety** dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan, dan pidana denda sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
- Terdakwa 3 **Yermi Ndun** dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) bulan dan pidana denda sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti pidana kurungan masing-masing selama 1 (satu) Bulan.

3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

4. Menetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

5. Menetapkan barang bukti berupa:

Hal. 16 dari 17 hal. Putusan Nomor 112/PID.SUS/2024/PT KPG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Unit *Truck* Kendaraan *Dump Truck*, Merk/Type Mitsubishi / Colt Diesel FE 74 HDV (4x2) M/T, dengan nopol: DH 9501 G, Nomor Rangka MHMFE74P5JK199591, Nomor mesin: 4D34T-SY5692, warna Bak biru, warna kabin kuning, serta terdapat tulisan RK. ABADI pada kaca bagian depan;
- 1 (satu) Lembar surat tanda nomor kendaraan bermotor dengan nomor: 03708230, dengan nomor register DH 9501 G, atas nama pemilik: Jefri Frengki Penna;
- Cairan diduga bahan bakar minyak jenis Bio solar kurang lebih 560 (lima ratus enam puluh) liter yang ditampung ke dalam 16 (enam belas) buah jeriken plastik warna biru, masing-masing berkapasitas 35 (tiga puluh lima) liter;
- Cairan diduga bahan bakar minyak jenis minyak tanah kurang lebih 35 (tiga puluh lima) liter yang ditampung ke dalam 1 (satu) buah jeriken plastik warna abu-abu, berkapasitas 35 (tiga puluh lima) liter;

Dirampas untuk negara.

6. Membebaskan biaya perkara kepada Para Terdakwa dalam dua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kupang pada hari Jumat, tanggal 20 September 2024, oleh **Dr. Pontas Efendi, S.H., M.H.** sebagai Hakim Ketua, **I Made Pasek, S.H., M.H.** dan **Tjondro Wiwoho, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 23 September 2024 oleh Majelis Hakim tersebut dengan dihadiri oleh **Sega Hendricus, S.H.** Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Para Terdakwa.

HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS,

**I Made Pasek, S.H.,M.H.**

**Dr. Pontas Efendi, S.H.,M.H.**

**Tjondro Wiwoho, S.H.,M.H.**

PANITERA PENGGANTI,

Hal. 17 dari 17 hal. Putusan Nomor 112/PID.SUS/2024/PT KPG



Sega Hendricus, S.H.

Hal. 18 dari 17 hal. Putusan Nomor 112/PID.SUS/2024/PT KPG